



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 19 TAHUN 2014

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Peirizinan Tertentu serta memperhatikan dinamika yang berkembang terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan peninjauan kembali dalam penetapan tarif retribusi ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Hinder Ordonantio (HO) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IZIN
GANGGUAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 2

Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan di Kabupaten Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai pedoman dalam penetapan tarif retribusi.

Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (2) Besarnya tarif dasar pengenaan retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebesar Rp. 550,- per m².

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo


Pada tanggal 15 April 2014

BUPATI PROBOLINGGO


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014
tanggal 16 April 2014 Nomor 19 Seri G1.

Sekretaris Daerah


H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 19 TAHUN 2014

TANGGAL : 15 April 2014

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

KODE	JENIS	HARGA SATUAN RETRIBUSI (RP)	SATUAN
1	2	3	4
	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
1000	BANGUNAN GEDUNG	4.500	M2
2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
2200	JENIS PRASARANA		
2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
2211	Pagar	2.500	M2
2212	Tanggul/retainingwall	2.500	M2
2213	Turap batas kaveling/persil	2.500	M2
2220	Konstruksi penanda masuk		
2221	Gapura	2.500	M2
2222	Gerbang	2.500	M2
2230	Konstruksi perkerasan		
2231	Jalan	2.500	M2
2232	Lapangan parkir	2.500	M2
2233	Lapangan upacara	2.500	M2
2234	Lapangan olahraga terbuka	2.500	M2
2235	Penimbunan barang	2.500	M2
2240	Konstruksi penghubung		
2241	Jembatan	2.500	M2
2242	Box cutvert	2.500	M2
2243	Duaker, gorong-gorong saluran/drainase	2.500	M2
2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		
2251	Kolam renang	4.500	M2
2252	Kolam pengolahan air	4.500	M2
2253	Reservoir bawah tanah	4.500	M2
2254	Waste water treatment plant	4.500	M2
2260	Konstruksi menara		
2261	Menara antena	7.000	M2
2262	Menara reservoir	7.000	M2
2263	Cerobong	7.000	M2
2264	Tower	7.000	M2
2270	Konstruksi monument		
2271	Tugu	3.500	M2
2272	Patung	3.500	M2
2280	Konstruksi Instalasi		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4.500	M2
2282	Instalasi telekomunikasidan jaringan telkom bwh tnh	4.500	M2
2283	Instalasi pengolahan	4.500	M2
2284	Instalasi bahan bakar	5.000	M2
2285	Jaringan gas bawah tanah	5.000	M2
2286	Konstruksi pondasi mesin diluar bangunan	15.000	M2
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	15.000	M2

1	2	3	4
2290	Konstruksi reklame		
2291	Billboard	50.000	M2
2292	Papan iklan	50.000	M2
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	50.000	M2

BUPATI PROBOLINGGO


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE